

## Konsepsi Islam Tentang Perputaran Harta Dalam Upaya Empati Terhadap Kemiskinan

Suaidi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[suaidi@untirta.ac.id](mailto:suaidi@untirta.ac.id)

Alamat: JL. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Pabuaran, Serang City, Banten 42163

Korespondensi penulis: [suaidi@untirta.ac.id](mailto:suaidi@untirta.ac.id)

*Abstract. Islam is a religion that places its concentration on regulating the economic order, so that the economic cycle is not only focused on one group or dominated by certain people. Islam applies strict sanctions against the hoarding of the economy that is only affordable by certain groups who have power, while the weak can only be witnesses. The economic gap that has been felt lately is a trigger for the compartmentalization of human life. Relationships between humans become foreign, do not know each other, let alone care about the problems felt by each individual. Life that feels foreign in the midst of society because of individualistic lifestyles is a trigger for crime and other bad behavior caused by economic inequality. Sayyidina Ali said that disbelief occurs due to poverty. Even the crime of theft is also triggered by poverty.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Wealth Distribution, Poverty*

Abstrak. Islam agama yang menempatkan konsentrasinya mengatur tatanan ekonomi, agar perputaran ekonomi tidak hanya tertumpu pada satu kelompok atau terdominasi oleh orang-orang tertentu saja. Islam menerapkan sanksi tegas terhadap penimbunan perekonomian yang hanya terjangkau oleh kalangan tertentu yang memiliki kekuatan, sementara kalangan yang lemah hanya bisa menjadi saksi. Kesenjangan ekonomi yang dirasakan belakangan ini sebagai pemicu terkotak-kotaknya kehidupan manusia. Hubungan antar manusia menjadi asing tidak saling mengenal apalagi saling peduli terhadap problematika yang dirasakan oleh setiap individu. Kehidupan yang merasa asing di tengah-tengah masyarakat karena pola hidup individualistis sebagai pemicu terjadinya kejahatan dan perilaku buruk lainnya yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi. Sayyidina Ali mengatakan bahwa kekufuran itu terjadi akibat kefakiran yang masip. Bahkan kejahatan pencurian juga pemicunya adalah kefakiran atau kemiskinan.

**Kata kunci:** Ekonomi Islam, Distribusi Kekayaan, Kemiskinan

### I. LATAR BELAKANG.

Sistem perputaran ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya, dalam harta seseorang ditegaskan dalam pedoman hidup ummat Islam yaitu kitab suci al-Quran bahwa hak fakir miskin ada pada harta orang kaya. Kewajiban orang kaya menyantuni orang miskin, dan orang miskin berhak untuk meminta haknya pada orang kaya. Dengan demikian, terbangunlah pemerataan kekayaan dan kesejahteraan sosial, jurang pemisah dan kesenjangan sosial dapat dihindarkan dengan cara memahami dan mengamalkan ajaran syariat Islam. Bukti bahwa Islam agama yang menempatkan kemiskinan menjadi poin penting untuk

mendapat perhatian bersama. Bahwa begitu banyak firman Allah, SWT yang menjadikan kemiskinan sebagai obyek yang tidak boleh diabaikan, bahkan harus

menjadi perhatian prioritas, dalam upaya mengurangi beban orang-orang miskin. Ada beberapa asyariat Islam yang menempatkan kemiskinan harus menjadi perhatian bersama lewat kewajiban secara terstruktur berkorelasi dengan keimanan, di antaranya kewajiban mengeluarkan Zakat, Wakaf, Infak dan Shodakoh. Kewajiban tersebut berkaitan dengan harta yang mesti menjadi perhatian bagi ummat Islam, dimana kesadaran ummat Islam dalam soal mengangkat dan membebaskan setiap ummat manusia dari kemiskinan adalah prioritas, bukan hanya program serimonial. Kemiskinan sejatinya harus menjadi perhatian bersama untuk dikurangi bukan untuk ditiadakan karena menghapuskan kemiskinan sangat sulit dan kemungkinan besar tidak bisa. Namun bagi ummat yang memiliki keyakinan terhadap agama, harus menaruh perhatian terhadap berkembangnya pola hidup miskin, disebabkan setiap agama pasti mengajarkan untuk berkontribusi dalam mengurangi perkembangan kemiskinan.

M. Mahmud Bably (1989:5) harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian, akan tetapi harta hendaknya dijadikan sebagai jalan untuk mencapai tujuan kewajiban yang diperintahkan Allah, SWT, karena kedudukan harta sebagai jalan. Makah hal ini, menunjukkan bahwa harta bukan tujuan prioritas dalam kehidupan manusia, akan tetapi hanya dapat dijadikan sebagai pengantar untuk mencapai tujuan yang diperintahkan Allah, SWT yaitu ibadah. Dengan demikian, bahwa Islam memandang, kedudukan harta harus ditasarufkan untuk kepentingan orang lain, yang tidak bisa melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, SWT akibat kemiskinannya. Abdullah Fatah Idris (1989: 79) menegaskan bahwa kewajiban menggunakan harta untuk kepentingan sosial, dan dilarang untuk menyimpannya hanya untuk kepentingan pribadi. Harta dalam pandangan Islam, harus digunakan untuk investasi sosial, yang ditegaskan dalam al-Quran bahwa dalam harta yang dimiliki itu ada hak orang lain (lemah) baik diminta maupun tidak diminta.

Fungsi Harta dalam Islam, diantaranya sebagai berikut ; (a) Media untuk mewujudkan kesejahteraan dan membahagiakan orang lemah. Oleh karenanya, harus digunakan untuk mememnuhi dan membantu kebutuhan pokok orang lain. Dan, ummat Islam sangat berdosa jika kehidupannya bergelimang dengan kemewahan, sementara ada orang lain yang menderita karena kemiskinannya. (b) Sebagai alat untuk meningkatkan kompetensi. Harta juga harus digunakan untuk meningkatkan kompetensi diri/pribadi, yaitu digunakan untuk meningkatkan pendidikan. Pendidikan yang diperoleh harus digunakan sebagai sarana memahami ajaran agama. Dengan demikian, harta harus digunakan untuk investasi pendidikan, karena dengan pendidikan manusia bisa mengenal dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. (c) Sebagai alat untuk berbagi. Ummat Islam dalam melaksanakan perintah Allah, SWT, ada sebagian yang harus dikerjakan

dengan kemampuan atas kepemilikan harta, seperti zakat, orang yang berzakat syaratnya harus memiliki harta, dan fungsi zakat adalah untuk memberikan dampak pengurangan kemiskinan dan terpenuhinya kebutuhan dasar orang miskin. (d) Harta sebagai karunia Allah, SWT. Dengan demikian, harta harus bisa dijadikan alat untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah, SWT, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, SWT. Ternyata, harta yang digunakan untuk melepaskan kesulitan pihak lain, Allah akan menggantikannya dengan hitungan yang berlipat ganda. Dan, ini tidak bisa diukur dengan logika. Secara logika, bahwa mengeluarkan zakat itu mengurangi harta, akan tetapi logika tersebut tidak benar, bila diukur dengan keimanan dan keyakinan menjalankan perintah Allah, SWT dimana Allah, SWT melipatgandakan harta orang yang mengeluarkan zakat. Mubyarto (1988:40) menjelaskan bahwa zakat bukanlah satusatunya sumber dana umum dalam sistem masyarakat Islam, akan tetapi dalam Islam dikenal juga dengan istilah shodakoh dan infak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat fokus terhadap kemiskinan yang harus menjadi perhatian bersama, untuk mengatasinya, agar kehidupan manusia tidak terjadi kesenjangan.

Kesenjangan dalam masyarakat Islam hendaknya tidak terjadi, sebab Islam sebagai agama yang menekankan kepada pemeluknya untuk selalu peduli terhadap kemiskinan, bahwa ancaman Rasulullah dianggap tidak beriman seseorang jika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam Islam posisi manusia ditempatkan pada posisi yang mulia dan terhormat. Oleh karenanya, saling mencintai dan saling menghormati antara manusia tidak ditempatkan pada status sosial, akan tetapi mutlak karena keberadaannya sebagai manusia. Keseimbangan dalam beribadah merupakan indikator baik dan buruknya keimanan seseorang kepada Allah, SWT. Ketaatannya kepada Allah, SWT harus seimbang dengan kepeduliannya terhadap kehidupan manusia. Maka, dianggap tidak beriman seorang jika ketataatan kepada Allah, SWT, tidak diseimbangkan dengan kepeduliannya terhadap manusia. Ancaman Allah, SWT terhadap manusia yang hanya mementingkan beribadah kepada Allah, SWT akan tetapi tidak peduli terhadap kehidupan manusia disekitarnya. Ilustrasinya, Allah, SWT sangat membenci bahkan melaknat terhadap orang yang mementingkan ibadah Umrah sementara tetangganya kelaparan akibat kemiskinan. M. Natsir (1973:436) menjelaskan bahwa manusia yang memeluk agama Islam selalu bercita-cita untuk menjadi hamba-Nya yang sempurna, untuk mencapai kesempurnaan itu, manusia harus taat kepada Allah, SWT dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, di antara perintah-Nya adalah memulyakan dan menghormati manusia, maka dari pernyataan tersebut bahwa ketaatan manusia terhadap perintah Allah, SWT harus disertai dengan kepeduliannya terhadap manusia disekitar, terutama dalam soal empati terhadap kemiskinan. Oleh karenanya, budaya saling memberi dan saling berbagai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya muslim Indonesia.

## II. LANDASAN TEORI

Konsep pembangunan Islam adalah pembangunan secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada pembangunan yang bersifat materi. Islam memandang bahwa pembangunan yang bersifat materi itu penting, akan tetapi lebih penting adalah pembangunan immateri, yaitu pembangunan manusia seutuhnya. Mubiyarto dkk (1988: 10) menjelaskan bahwa pembangunan manusia seutuhnya akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki etika dan moral yang baik. Perkembangan zaman ternyata diiringi dengan krisis moral, dalam waktu tertentu jika tidak disertai dengan pembangunan manusia seutuhnya, dimana moral akan tergerus dengan perkembangan zaman, sehingga kehidupan akan terlepas dari norma, yang menjadi landasan utamanya adalah; Norma Agama, Norma hukum, Norma susila dan Norma kesopanan.

Kemiskinan sebagaimana dikemukakan oleh Parsudi Suparlan (1989) Kemiskinan ialah suatu standar tingkat hidup yang rendah. Sedangkan menurut Noerdin (1989) Kemiskinan ialah orang yang kurang materi. Menurut Zainal Abidin (1979) Kemiskinan ialah orang yang berjuang mencari penghidupan tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa “Kemiskinan” ialah kehidupan seseorang yang kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi dari hasil kerja kerasnya. Namun demikian Noerdin (1989) mencoba mengadakan analisis tentang “kemiskinan” dan ia berkesimpulan bahwa, “kemiskinan” itu terbagi kepada tiga macam yaitu (1) Kemiskinan ekonomi. (2) Kemiskinan sosial dan (3) Kemiskinan spritual. Sejalan dengan pemikiran ini, maka dapat ditarik suatu pengertian, bahwa kemiskinan bukan berarti khusus bagi orang yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan orang yang berpola hidup antipati terhadap spritual juga dapat digolongkan sebagai orang miskin. Akan tetapi, secara realitas pendapat tersebut kurang tepat sebab untuk kelangsungan hidup individu pada prinsipnya harus diawali dari terpenuhinya kebutuhan di bidang materi. Oleh karenanya, kekurangan dalam bidang materilah yang disebut dengan kemiskinan. Dyah dan Lailatul Fitriani (2022) menjelaskan bahwa “kemiskinan” suatu ketimpangan sosial dalam hal kekayaan menjadi masalah yang sering dihadapi oleh seluruh negara, dan kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu; (a) Kemiskinan absolut, hal tersebut dapat diidentifikasi pada penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. (b) Kemiskinan relatif, dilihat dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Artinya, kemiskinan relatif memiliki keterkaitan dengan permasalahan distribusi pendapatan. Islam memandang bahwa orang yang tergolong miskin ialah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal materi. Akan tetapi Islam tidak

membenarkan bahwa orang miskin itu meminta-minta atau selalu minta balas kesian orang lain, sebagaimana Allah berfirman yang artinya. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh (jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafakahkan (di jalan Allah) maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (Departemen Agama: 1986). Ayat ini menjelaskan bahwa semiskin apapun seseorang dilarang untuk meminta minta, sebab Islam adalah agama yang peduli terhadap pola kehidupan miskin. Namun faktanya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih berkeliaran kaum muslimin yang hidupnya menggelandang, mereka hidup berjibaku melawan panasnya matahari mereka berkeliaran di gang-gang, di prapatan lampu merah untuk meminta-meminta, karena mereka tidak mampu untuk menutupi kebutuhannya, jalan yang dapat dilakukan adalah minta belas kasihan orang lain, walaupun Islam melarang untuk meminta-minta jika ummat Islamnya tidak memiliki kesadaran, maka kelompok yang menggantungkan hidupnya dengan meminta atau mengemis tidak bisa dihindarkan bahkan menjadi bertambah dari waktu-ke waktu. Maka, kemiskinan harus menjadi perhatian bersama dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Bekerja dalam Islam merupakan kewajiban personal.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu menganalisis dari berbagai sumber buku yang terkait dengan obyek penelitian dengan tahapan sebagai berikut;

#### **1. Tahapan pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refrensi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakkukan.

#### **2. Tahapan pengolahan data**

Untuk mengolah data ayang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut:

- a) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general.

- b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
- c) Komperatif, yaitu membandingkan teori-teori hukum dan pendapat para tokoh intelektual yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

#### IV. PEMBAHASAN DAN HASIL

Kemiskinan persoalan yang tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan manusia, walaupun berbagai metode telah diterapkan, sejumlah aturan dibuat dalam dalam upaya menekan berkembangnya kemiskinan, akan tetapi kemiskinan selalu menyertai kehidupan manusia. Seolah kemiskinan telah menyatu dengan kehidupan, bukan hanya terdapat di negara berkembang akan tetapi di negara majupun kemiskinan selalu ada. Indonesia sebagai negara demokrasi yang pergantian kepemimpinannya lima tahunan, setiap pergantian kekuasaan propaganda calon pemimpin dalam meraih simpati rakyat selalu menjual program pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kemiskinan dengan tawaran programnya penyediaan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk menanggulangi kemiskinan, Islam memberikan perhatian khusus terhadap kemiskinan, Islam juga menegaskan bahwa antara harta dan manusia selalu berkaitan, bahkan salah satu perintahnya tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan kemampuan memiliki harta.

Fakta yang ditunjukkan oleh firman-Nya menunjukkan bahwa harta dan proses pencariannya memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan manusia. Karenanya, setiap individu diwajibkan untuk memperolehnya dengan cara kerja keras. Akan tetapi, Islam memberikan rambu-rambu agar memperoleh harta tidak boleh menabrak aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Siba'i Mustafa (1987:6) bahwa setiap manusia tidak boleh memperoleh harta dengan cara (1) Curang, maka Islam melarang untuk melakukan penipuan waktu berjual beli seperti larangan menyembunyikan cacad barang yang hendak dijual, prinsipnya transparansi harus diutamakan (2) Aniaya, Islam melarang perbuatan riba, perjudian, penimbunan barang, perampasan, pencurian. Karena perbuatan tersebut menyebabkan ada pihak yang teraniaya (3) Berbahaya, Islam melarang memperjual belikan barang yang mengandung bahaya baik terhadap peribadi maupun sistem pemerintahan seperti menjual belikan minuman keras, narkoba dan sebagainya. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam memberikan aturan yang ketat untuk memperoleh harta, kemudian setelah

memperolehnya Islam juga memberikan rambu-rambu untuk membelanjakannya, sebagaimana diatur dalam firman Allah, SWT

.. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar. (Q.S: Alhadid:7). Memang, telah diakui kebenarannya, bahwa pola hidup yang tidak disertai dengan harta akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap perkembangan pribadi maupun masyarakat. Islam mengakui dan menghormati kekayaan individu karena kekayaan itu hak yang diperoleh manusia sesuai dengan fitrahnya, Islam tidak menentang dan menghalangi suatu hal yang telah menjadi pembawaan atau fitrah manusia (Salim Bahraisy: 1982:50). Karenanya, harta sebagai energi yang kuat untuk mengembangkan potensi manusia untuk memperoleh cita-cita puncaknya yaitu tercapainya suatu kebahagiaan pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Pengendalian harta hukumnya wajib, maka oleh sebab itulah bagi pemilik harta terikat oleh dua hukum yaitu hak dan kewajiban. Kaitan dengan hak dan kewajiban bagi pemilik harta dikemukakan oleh Salim Bahraisy (1982:49) sebagai berikut; Hak milik sendiri Pemilik mempunyai hak penuh pada harta miliknya, maka ia harus menafakahkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya (isteri dan anak-anak). Hak milik orang lain pada harta seseorang terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya; Hak orang yang ditentukan golongannya sebagai penerima zakat, sebagaimana firman Allah, SWT;

... Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.(Q.S. At-Taubah: 60)

... Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.(Q.S. Az-Zariyat: 19)

Termasuk hak orang lain pada harta milik seseorang ialah hak saudara-saudara, hak kawan-kawan, hak tetangga dan hak tamu yang datang, yang kesemuanya itu memerlukan pelayanan, sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan adat istiadat yang baik. Hak milik negara dan bangsa. Negara memiliki hak pada harta milik warganya

dengan jalan mewajibkan mereka untuk mengambil bagian dalam pembelanjaan negara, yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran tanah air. Untuk menanamkan kepedulian sosial bagi yang memiliki harta harus diawali dengan pembinaan mental sebab betapa banyak orang yang memiliki harta akan tetapi lemah dalam sifat empati sosialnya sehingga hal inilah yang menjadi penyebab utama adanya jurang pemisah antara pemilik harta dengan orang miskin. Islam mengajarkan bahwa pembinaan mental agar setiap individu memiliki kepedulian sosial harus diawali dari pembinaan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dan pertama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Maka, bila keluarga terdidik mentalnya dengan baik akan melahirkan masyarakat yang baik, demikian sebaliknya. Omar Mohammad (1979:205) dalam menyikapi eksistensi keluarga, maka keluarga harus dibangun di atas kebenaran, keadilan, kasih sayang, tolong menolong, dan saling menghormati satu sama lainnya. Kondisi rumah tangga yang baik akan membuahkan/melahirkan anak-anak yang baik. Dalam kaitannya dengan pembinaan mental keluarga. Zakiah Daradjat (1982:54) berpendapat agar keluarga terbangun sebagaimana yang docontohkan oleh Luqman yaitu; 1) Menanamkan jiwa tauhid pada anak-anak 2) Menghargai dan menghormati orang tua 3) Memelihara dan memperlakukan orang tua dengan baik 4) Kejujuran, bahwa tidak ada sesuatupun yang dapat disembunyikan kepada Tuhan walaupun dalam batu kebun 5) Supaya mendirikan sembahyang (ibadah) 6) Mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan munkar 7) Supaya bersabar 8) Melarang keangkuhan dan kesombongan 9) Sederhana dalam sikap, berjalan, dan berbicara.

Lingkungan keluarga merupakan hal yang esensial dalam mewujudkan masyarakat yang baik, jika dalam suatu lingkungan masyarakat sudah terdapat celah yang menunjukkan ekseseks negatif, seperti; adanya jurang pemisah antara sikaya dengan si miskin, maka anggota masyarakat yang laiannya harus segera ber-inisiatif untuk memperbaikinya, sebab Allah, SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya atau memperbaikinya (Q.S. Al-Ra'du:11). Memang harus diakui, bahwa pengaruh harta terhadap jiwa seseorang sangat besar sekali. Maka, perlunya pembinaan, agar ekseseks negatif pengaruh harta tidak mengkristal pada pribadi, sehingga pada gilirannya mengakibatkan terjadinya jurang pemisah antara sikaya dan simiskin. Manusia memiliki dasar tabiat sangat menyintai harta sebab harta merupakan satu satunya sarana untuk mencapai kenikmatan dan kesenangan. Bahkan cinta kepada harta yang berlebihan menyebabkan seseorang buta dan tuli

terhadap ketentuan dan aturan serta batas-batas moral yang harus ditaati sesuai dengan ajaran agamanya, Hal ini dapat diperhatikan dalam firman-Nya; dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.(Q.S. Al-Fajr:20) ... Sesungguhnya cintanya pada harta benar benar berlebihan Q.S. Al-‘Adiyat:8) Fakta tersebut dapat dijadikan suatu acuan dasar, bahwa manusia pada dasarnya selalu cenderung untuk menumpuk harta kekayaan dan mementingkan diri sendiri. Dalam kaitannya dengan kehartaan. Islam tetap melindungi hak milik pribadi apabila didaparkannya dengan cara-cara yang sesuai aturan syariat Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Toumy Al-Syaibany (1979:176) sebagai berikut; 1) Hak milik didapatkan dari yang halal, dan keuntungannya juga halal, bukan dari rampasan, atau penipuan, pemerasan dan cara lainnya yang diharamkan. 2) Pengeluaran harta dengan cara yang dibenarkan oleh Syariat Islam. Tidak karena maksiat, bermewah-mewahan atau menyakiti orang lain 3) Tidak menimbun karena Islam mengharamkan menimbun harta. Harta adalah milik Allah, SWT, dan menyalurkannya agar berorientasi untuk kepentingan sosial sesuai petunjuk Allah, SWT. 4) Penunai nafakah dari harta itu berdasarkan tahapan hak dan tuntutan, prioritasnya untuk diri sendiri, kemudian untuk kepentingan masyarakat dimulai dari kerabat terdekat, 5) Harta hendaknya diperoleh dari hasil jerih payah pribadi dengan cara bekerja, sesuai dengan prosedur yang benar, tidak mengganggu dan bertabrakan dengan penetingan orang lain. Islam sangat konsesn terhadap kepemilikan harta baik cara memperolehnya maupun cara membelanjakannya.

Dengan uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian, bahwa kedudukan harta akan melahirkan suatu kebahagiaan bila digunakan untuk kepentingan sosial setelah terpenuhi kebutuhan pribadi. Dengan artian bahwa orang yang dianugerahi harta jangan sampai melupakan saudara, tetangganya yang miskin. Relevansi harta dengan kehidupan sosial Al-Qordawi (1987:43) mengemukakan pendapatnya bahwa sejalan dengan semakin kompleksnya perkembangan penduduk, maka tidak akan menutup kemungkinan bermuncunnya pola hidup yang tidak marata. Maka dalam masyarakat manapun selalu akan ditemukan dua golongan manusia yang tidak ada ketiganya, yaitu golongan yang berkecukupan dan golongan yang selalu dalam keadaan kekuarangan. Dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa pola kehidupan sosial dalam suatu masyarakat terdiri dari dua golongan. Kemiskinan suatu hal yang selalu akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Karenanya, semua pemeluk agama agar mencurahkan perhatiannya kepada masalah kemiskinan dan kemelaratan. Misalnya dapat dilihat beberapa contoh perhatian agama terhadap kemiskinan. Dalam

Taurat surat asmal, pasal 21 ditemukan “Barangsiapa menyumbat telinga akan tangis orang-orang miskin maka iapun akan berteriak, tetapi tiada yang mendengarkan suaranya” Dalam Injil

Lukas pasal 13 ayat (33) juga terdapat seruan “Juallah harta dan bersedekahlah”. Pada dasarnya semua agama sangat penuh perhatiannya untuk melindungi kemiskinan dan kesengsaraan. Masyarakat diwajibkan untuk memberikan hak kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Sitanggal (1984:300) berpendapat kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi tanggung jawab orang kaya juga tanggung jawab negara. Kewajiban menggunakan harta dan ketidakbolehan menimbun harta, adalah ciri khas sistem perekonomian Islam. Salah satu bentuk penggunaan harta dalam ajaran Islam yang digunakan untuk kepentingan umum/sosial adalah wakaf, karena wakaf merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan mempunyai pengaruh kehidupan sosial. Salah satu bentuk manfaat harta wakaf ketika ‘Umar bin Khotob memperoleh tanah Khaibar, maka Nabi bersabda kepadanya “Jika kamu menghendaki tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya, maka “Umar bin Khotib bersedekah dengannya tanpa menjual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan (Lihat Dasar Hukum Wakaf;22) Pengaruh dan manfaat yang diambil dari amalan wakaf ialah bentuk perbuatan yang memberikan motivasi kepada manusia untuk memiliki sifat pemberi, pemurah, dan saling kasih sayang. Bahkan kebaktian seseorang terhadap Tuhannya belum dianggap sempurna bila dia belum mendermakan harta yang dia cintai itulah yang dinamakan amalan wakaf (Q.S. Ali-Imran:92). Nasib orang miskin tergantung kepada orang kaya, bila orang kaya memiliki kepedulian sosial yang tinggi sesuai dengan ajaran agamanya, maka terpenuhi kebutuhan orang miskin. Salah satu bentuk amalan untuk menjawab agar kemiskinan tidak berkembang maka wakaf dan bentuk perintah lainnya seperti zakat infak dan shodakoh harus dilaksanakan. Masyarakat yang mampu memenuhi harapan individu sebagai anggotanya, misalnya dalam suatu masyarakat yang masih sederhana susunannya, untuk merencanakan sesuatu mereka harus menggunakan tenaga fisik sebagai modal yang mereka miliki, karena tenaga fisik ialah kekuatan dan atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan kerja (Nyoman Beratha:1982). Setiap individu tentunya memiliki potensi kerja untuk menjamin kebutuhannya, akan tetapi karena adanya jurang pemisah komunikasi antar anggota masyarakat sehingga tidak terbangun harmonisasi antar anggota masyarakat. Akibat sekat komunikasi antar anggota masyarakat maka kepedulian sosial pun akan terhambat, sehingga membuka jalan

tebangannya kehidupan individualislistis dan terbukanya jurang pemisah antara si kaya dan simiskin. Hikmah yang dapat diambil dari amalan zakat, shodakoh, infak dan wakaf, ialah membentuk mental manusia menjadi arif dan dermawan termasuk menanamkan pola hidup sederhana. Sebagaimana firman-Nya. Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.(Q.S. Al-Furqon:67) Pada ayat tersebut diungkapkan tiga sikap mental orang yang dikasihi oleh Allah, SWT yaitu; (1) Orang yang tidak berlebihan (mewah) dalam mengeluarkan belanja (2) Orang yang tidak terlalu kikir (3) Orang yang selalu bersifat pertengahan (seimbang) dalam membelanjakan hartanya. Dengan demikian, orang yang selalu terketuk hatinya untuk mengorbankan hartanya dalam bentuk wakaf akan membrikan suatu hikmah yang besar terhafap kehidupan sosial kemasyarakatan, hilangnya ekses negatif yang ditimbulkan oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Termasuk orang yang telah berani mengorbankan hartanya dalam bentuk kepentingan sosial tidak bisa dilakukan oleh semua orang, sebab memerlukan latihan mental berjiwa dermawan itu sangat sulit dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang kadar keimanannya tidak kuat kepada Tuhan. Oleh karenanya, bahwa orang yang mendermakan hartanya berarti dia memiliki iman yang kuat dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan memiliki jiwa kemanusiaan yang sempurna. Sistem ekonomi Islam dalam menanggulangi kemiskinan Islam memberikan panduan terhadap hubungan manusia dengan harta benda, hubungan tersebut dikemukakan oleh Harjono (1987:148) sebagai berikut; Manusia diberikan hak oleh Tuhan atas benda (harta) tetapi bukan hak untuk memilikinya secara mutlak, mengurusinya melainkan hak mengambil untuk faedah daripadanya menurut batas-batas tertentu. Hak untuk mengurus harta (benda) diberikan oleh Tuhan dengan imbalan kewajiban mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama di antara mereka. Karena itu, sebagai pengurus milik Allah SWT, manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan penggunaannya (mengambil faedahnya) kepada kehendak Tuhan sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran dan al-hadist. Dari ketiga batasan tersebut dapat ditarik suatu pengertian, bahwa batasan tersebut merupakan sistem ajaran Islam yang membatasi kehendak nafsu manusia agar tidak beranggapan bahwa harta yang dimilikinya merupakan milik mutlak. Hal ini sesuai dengan firman-Nya ... Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang

sangat besar.(Q.S. Al-Hadid:7). Selanjutnya Harsojo (1987:143) memberikan rambu pembatasan kepemilikan harta itu meliputi beberapa kriteria sebagai berikut; Cara mendapatkan hak milik Cara mendapatkan hak milik yang telah diatur dalam ajaran Islam sebagai berikkut; Sistem pemilikan menurut ajaran Islam harus selaras dengan kehendak Allah (Q.S. Al Baqoroh: 188) Tidak boleh mengandung riba (Q. S. AlBaqoroh: 275) Penegasan hak milik, harta yang dimiliki oleh seseorang bukanlah hak milik secara mutlak, melainkan mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut; Fungsi sosial (Q.S. Al-Hasyr:7) (Q.S. Al Dzariyat:19) Harta kekayaan harus dilepas ke dalam peredaran, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh orang banyak. Oleh karenanya, menimbun harta suatu perbuatan keji menurut ajaran Islam (Q.S., Al-Taubah: 34) Harta benda yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya harus segera dibagikan kepada ahli warisnya. Kewajiban membelanjakan harta. Dalam kaitannya dengan kewajiban membelanjakan harta, Islam telah membentangkan suatu peraturan sebagai berikut; Penggunaan harta. Dalam penggunaan harta sebaiknya tidak boros, sebab Islam sangat mengecam terhadap orang yang menggunakan harta dengan boros (Q.S. Al-Furqon:67) Mengadakan bebeapa lembaga sosial sebagai sarana untuk penyaluran harta diantaranya; (1) Zakat, (2) Sedekah dan hibah (3) Kewajiban selain zakat. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kehidupan dalam suatu masyarakat terdiri dari berbagai golongan, idealnya antar golongan harus saling menghormati dan menjalin kasih sayang tanpa harus memandang status sosial. Malik Ahmad (1987:68) membagi golongan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi (1) Golongan miskin (2) Orang sakit (3) Orang buta (4) Orang lumpuh (5) Orang lanjut usia (6) Anak gelandangan (7) Tawanan. Ketujuh golongan ini sangat erat hubungan dengan kehartaan. Maka Islam telah mewajibkan bagi yang ber-status ekonomi kuat agar memperhatikan ke tujuh golongan dimaksud tanpa harus melihat status agamnya. Perwakafan dan zakat yang telah melembaga akan mampu menjawab dan menanggulangi kemiskinan, kebodohan. Hal ini membuktikan bahwa perwakafan dan zakat juga merupakan salah satu sistem pengelolaan harta yang dimanifestasikan kepada arah pendidikan. Dengan pengelolaan wakaf dan zakat yang profesional tidak menutup kemungkinan akan membuka lapangan pekerjaan. Ahmad Zaenal (1979:127) menjelaskan bahwa angka kemiskinan tidak bisa dibendung kecuali dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Dan, lapangan pekerjaan bisa diciptakan melalui pengelolaan harta wakaf produktif, dan zakat. Siti karlimah (2020) mengemukakan pendapatnya bahwa kekayaan wakaf dan zakat di Indonesia yang begitu

banyak. Namun, secara umum pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan sebab masih bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara produktif, sehingga lembaga wakaf dan zakat belum menyentuh dan memanfaatkannya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini masih sangat sedikit wakaf dan zakat yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, termasuk fakir dan miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Misalnya salah satu bentuk perkembangan perwakafan adalah munculnya wakaf tunai. Pemberdayaan ekonomi sertifikasi wakaf umat melalui dengan wakaf tunai. Pemberdayaan ekonomi umat melalui sertifikasi wakaf dengan uang tunai yang lazim dikenal Sertifikat Wakaf Tunai. Wakaf yang memasuki wilayah system ekonomi dapat dipahami bila disertai kajian kritis mengenai paradigma ekonomi yang kesejatiannya membawa kepada kemaslahatan (kesejahteraan sosial). Wakaf menjadi jawaban tepat atas kekisruhan paradigma ekonomi. Karena, wakaf membuktikan fenomena semangat solidaritas sosial. Dengan digelorkan bentuk pengelolaan wakaf yang berpayung dibawah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka persoalan kemiskinan akan mampu diatasi melalui pemberdayaan wakaf produktif.

## **V. KESIMPULAN**

Problematika kemasyarakatan yang memerlukan keterlibatan semua komponen untuk mengatasinya yaitu menemukan solusi pengurangan bahkan meniadakan kemiskinan. Kemiskinan selalu akan menimbulkan problem baru dalam kehidupan masyarakat dan keagamaan. Dengan kemiskinan orang akan nekad berbuat kejahatan seperti pencurian dengan berbagai bentuknya, seperti pencurian dengan kekerasan, pencopetan dan pembegalan, bentuk kejahatan tersebut pemicunya adalah faktor ekonomi. Kebutuhan semakin tinggi sementara kemampuan untuk menutupi kebutuhan sangat rendah. Jalan pintasnya adalah melakukan kejahatan. Dalam pandangan Islam akibat kemiskinan sebagai penyebab timbulnya kekufuran. Artinya, dengan kemiskinan akan semakin banyaknya timbul masalah baru. Lahirnya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah memberikan payung hukum bahwa sudah saatnya wakaf dikelola secara profesional, dan bergeser fungsinya bukan hanya sekedar pengelolaan wakaf sarana ibadah seperti masjid dan tanah kuburan, akan tetapi sudah saatnya untuk diarahkan kepada pengelolaan wakaf produktif yang berorientasi kepada pengelolaan usaha produktif.

Demikian pula dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, infak dan shodakoh, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa misi kemanusiaan. Islam tidak menghendaknya adanya jurang kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Pada akhirnya kemiskinan bukan soal pribadi melainkan harus mendapatkan porsi perhatian bersama, agar kemiskinan dapat dikurangi bahkan ditiadakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Bulan Bintang, 1979, Jakarta
- Al-Qardawi, Musakilat al-Fikri wa Kaifa 'ala jaha al-Islami, (Alih Bahasa, Umar Fanani) , Bina Ilmu, 1982, Surabaya
- Al-Siba'i, Mustafa, Sistem masyarakat Islam, (Saduran Malik Ahmad), Pustaka ASIHidayah, 1982, Jakarta
- Al-Taoumi al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam, (Alih Bahasa Hasan Langgulung), Bulan Bintang, 1979, Jakarta
- Bably Mahmud, Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam, KIM Kalam Mulia, 1989, Jakarta
- Daradjatr, Zakiyah, Pedmbinaan Remaja, Bulan Bintang, 1982, Jakarta
- Harjono, Anwar, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Bulan Bintang, 1986, Jakareta
- Mubyarto dkk, Islam dan Kemiskinan, Pustaka, 1988, Bandung
- M. Natsir, Capita Selectas, Bulan Bintang, 1973, Jakarta
- Nasution Yunan, Islam dan problem Kemasyarakatan, Bulan Bintang, 1988, Jakarta
- Rasyid, Sulaeman, Fiqih Islam, Attahiriyah, 1954, Jakarta
- Salim, Bahreisy, Pedoman Islam di Indonesia, UI Pres, 1972, Jakarta
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Al-Sunnah, Daar al-Fikr, 1983, Baerut
- Shadily, Hasan, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, Rajawali, 1984, Jakarta
- Parsudi, Suparlan, Kemiskinan di beberapa Negara Islam, Mizan, 1989, Bandung